



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar NO. 12 telp (0382) 21192
MAUMERE-NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA

Nomor : 80.a / SK / PPO / 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD) DE BRITO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana termuat dalam Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian Bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Paud;
- c. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Paud De Brito telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a , b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (Paud);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada:


Nama Lembaga	: Paud De Brito
Alamat	: Geliting, RT 009 / RW 002
Desa	: Geliting
Kecamatan	: Kewapante
Kabupaten	: Sikka
Pemimpin/ Penanggungjawab	: Kepala Desa Geliting
Penyelenggara / Pengelola	: Regina Paulina Nino

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. laporan berkala tentang kegiatan Paud sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.

- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Paud De Brito tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KEEMPAT : Satu bulan sebelum izin operasional ini berakhir pemegang izin operasional wajib menyampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan membawa serta laporan akhir tentang perkembangan PAUD;

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 9 September 2014

 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sikka,


YOHANES RANA, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580505 198403 1 010

KEPUTUSAN KEPALA DESA GELITING
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
KEPENGURUSAN PAUD DE BRITO
KEPALA DESA GELITING,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisien manajemen pendidikan serta professional guru untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- c. bahwa guru mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa pada umumnya dan dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia pada khususnya sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
- d. bahwa dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DE BRITO sebagai lembaga pendidikan non formal maka perlu diangkat pendidik PAUD;
- e. bahwa karena strategisnya peran dan kedudukan pendidik sebagaimana dimaksud pada point b maka perlu diangkat pendidik PAUD;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, perlu membentuk Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru/Tutor PAUD De Brito.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KEPENGURUSAN PAUD DE BRITO
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 keputusan ini.
- Kedua : Melakukan kegiatan pengelolaan PAUD De Brito
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas pengelolaan PAUD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- Keempat : Diangkat untuk masa jabatan yang tidak ditentukan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengelola.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Geliting

Pada tanggal 15 September 2014



LAMPIRAN 1

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. Servasius Sewar	Pembina	Camat Kewapante
2.	Agustinus Asaon	Pembina	Pj.Kepala Desa
3.	Sahbudin Koli, SIP	Penanggung Jawab	Dinas PPO Kabupaten Sikka
4.	Regina Paulina Nino	Pengelola / Pendidik	Pengelola / Pendidik
5.	Maria Adinda	Bendahara	Tokoh Masyarakat
6.	Reginaldis Hildegunda	Sekretaris	Pendidik
7.	Magdalena Lining	Pendidik	Pendidik



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R E G I S A P A U L I N A N I A O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D D E B R I T O G E L I T I N G

b. Alamat : G E L I T I N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S I K K A

f. Kabupaten/Kota : S I K K A

g. Kecamatan : K E W A P A N T E

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 S K G L T G 2 0 0 8

b. Tanggal : 0 8 0 5 2 0 0 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 0 2 S K P P 0 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 9 0 9 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,
Paskalis Seda

Mau Mert,
Kepala Sekolah,
REGINA PAULINA NIO

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

